



PENEGAKAN HUKUM DAN BENTUK *FRAUD* DALAM KEGIATAN USAHA BANK

Endang Retnowati

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: endangretnowati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Fraud merupakan bentuk kejahatan dalam kegiatan usaha Bank. Sekalipun sudah dibentuk aturan hukum di bidang perbankan yang bertujuan melindungi usaha Bank, namun masih saja kejahatan ini terjadi di Bank-Bank di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk penegakan hukum atas bentuk-bentuk tindakan *fraud* serta bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk pencegahannya. Metode penelitian yuridis normatif dan sebagai data pendukung diperlukan pula data primer. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: penegakan hukum dapat dikatakan belum optimal khususnya di BPR Wilayah OJK Malang dan hampir dalam setiap terjadinya *fraud* cukup diselesaikan secara internal maupun hanya sampai di tingkat penyidikan. Terjadinya *fraud*, faktor niat dan kesempatan selalu mendominasi, ditambah adanya faktor pembenar. Sebagai contoh di BPR pada umumnya dalam menghadapi persaingan antar Bank, maka dalam layanannya menggunakan sistem jemput bola, pada sisi lain BPR belum memiliki sistem pengawasan yang optimal, penerapan sistem pengendalian internal belum optimal, serta kualitas dan kuantitas SDM yang tidak memadai, maka terjadilah penyalahgunaan keuangan. Sebagai upaya pencegahan/preventif dan juga represif harus dibentuk aturan hukum dan ketentuan rambu-rambu perbankan oleh OJK sebagai upaya memberikan perlindungan kepada nasabah, pihak pengguna jasa Bank lainnya maupun usaha Bank. Pentingnya penegakan hukum baik lingkungan bank maupun oleh para penegak hukum yang profesional dan tegas melalui penerapan sanksi yang mampu memberi efek jera serta upaya evaluatif atau korektif.

Kata Kunci: *Fraud*; Kegiatan Usaha Bank; Penegakan Hukum

ABSTRACT

Fraud is a form of crime in the Bank's business activities. Even though legal regulations in the banking sector have been established with the aim of protecting the Bank's business, these crimes still occur at Banks in Indonesia. This study discusses how the form of fraud and how to prevent and enforce the law. The normative juridical research method and as supporting data are also needed primary data. From the results of the study, it is known that in almost every occurrence of fraud, the intention and opportunity factors always dominate, plus there is a justification factor. For example in BPR in general, in facing inter-bank competition, in its service using a ball pick-up system, on the other hand, BPR does not yet have an optimal monitoring system, there is no implementation of an optimal internal control system, and the quality and quantity of human resources are inadequate. financial abuse occurs. As a preventive/preventive as well as repressive measure, the OJK must establish legal regulations and various provisions in an effort to provide protection to customers, other parties using Bank services and the Bank's business itself. The importance of law enforcement by strict law enforcers through the application of sanctions that are able to provide a deterrent effect. as well as optimizing the role of OJK in regulation and supervision as well as in enforcing rules and imposing sanctions for Banks violating regulations that result in fraud.

Keywords: *Fraud*; Bank Business Activities; Law Enforcement

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara atau bangsa ditunjukkan dengan pesatnya pembangunan yang ada. Sebagai negara yang tidak ingin tertinggal Indonesia terus berupaya menggerakkan roda pembangunan. Pembangunan baik fisik maupun sumberdaya manusia sangat diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai maka pembangunan harus didukung dengan berbagai aspek yang memadai. Salah satu yang penting adalah ketersediaan sumber-sumber dana yang memadai yang dapat membiayai pembangunan. Untuk itu dibutuhkan suatu wadah yang dapat memfasilitasi ketersediaan dana atau modal. Salah satu wadah yang ideal adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana agar dana yang dimilikinya aman dan memberikan pendapatan bagi masyarakat, serta sekaligus memberi peluang kepada pemilik dana untuk secara tidak langsung ikut menggerakkan pembangunan perekonomian.

Sebagai lembaga keuangan, Bank juga memegang peranan yang sangat dibutuhkan dalam lalu lintas perdagangan. Dalam era globalisasi seperti saat ini kegiatan usaha Bank terus berkembang tidak hanya berkecimpung melayani transaksi dalam negeri saja melainkan juga luar negeri. Bank membantu proses bertransaksi agar menjadi lebih mudah, dan aman.

Agar Bank dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan teratur maka dibentuk Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 (selanjutnya disebut UU Perbankan). Dengan adanya perkembangan di bidang perbankan, maka Undang-Undang tersebut diadakan perubahan yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Perubahan UU Perbankan) serta berbagai ketentuan dan rambu-rambu perbankan yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan UU Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain (pembiayaan dengan sistem bagi hasil/syariah), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas maka fungsi Bank disini sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*)/nasabah penyimpan dana, dengan pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*).¹ Jenis simpanan di Bank meliputi: tabungan, deposito dan giro serta sertifikat deposito, untuk selanjutnya simpanan ini akan dikelola oleh Bank disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan sistem bagi hasil/syariah serta diinvestasikan dalam bentuk surat-surat yang berharga, misalnya reksadana dan sebagainya.

Dalam menjalankan usahanya, Bank tidak boleh hanya mengandalkan dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan saja. Bank harus punya modal sendiri dari pemilik/pemegang saham, hal ini dimaksudkan supaya pemilik ikut bertanggung jawab terhadap usaha Bank dan Bank mampu bersaing.

Bank melakukan kegiatan usahanya atas dasar kepercayaan dari masyarakat yang merupakan modal utama dengan dilandasi penerapan prinsip-prinsip perbankan yang sehat (*Prudential Banking*). Hal ini bertujuan melindungi simpanan nasabah di Bank supaya aman dan dapat memberi pendapatan.²

Di Indonesia jenis Bank Komersial ada 2 (dua) yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan utama Bank Umum dengan BPR ada pada kegiatan usahanya. Bank Umum dapat melakukan pengimpunan dana berupa giro sehingga dapat memberikam jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak bisa. Berkaitan kepemilikan untuk Bank Umum dapat dimiliki oleh Negara (BUMN), Pemerintah Daerah (BUMD) maupun Swasta Nasional atau secara kemitraan dengan warganegara asing atau badan hukum asing. BPR tidak boleh dimiliki oleh Asing (warga negara atau badan hukum asing)³.

¹ I Made Prastista Yuda, Wahyu Meiranto. "Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Kredit Yang Disalurkan (Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Akutansi dan Auditing*. Vol. No. 17 Nov 2010, h. 94-110. <https://doi.org/10.14710/jaa.7.1.94-110>.

² Sutan Remy Sjahdeni. (1994). "Sudah Memadaiakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana." *Orasi Ilmiah* dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XL/ Lustrum VIII Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga, h. 13-14.

³ Djoni S. Gazzali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 176.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam undang-undang dan berbagai peraturan di bidang perbankan telah mengatur bagaimana Bank harus menjalankan usahanya dan bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, yang dimaksudkan untuk melindungi kegiatan usaha Bank, dan nasabah serta pengguna jasa Bank lainnya. Namun ternyata masih banyak terjadi pelanggaran dan bahkan kejahatan di bidang perbankan.

Salah satu kejahatan yang kini marak terjadi adalah *Fraud*. Kejahatan di bidang perbankan ini dapat terjadi pada Bank apapun dan milik siapapun. Tentu kita masih ingat kasus Melinda Dee yang sempat mengguncang perbankan Indonesia, dan selanjutnya muncul kasus-kasus lain, antara lain; Kasus *Accounting Fraud*, kasus pembobolan Bank Mandiri, dan masih banyak lagi.⁴

Istilah *fraud* merupakan suatu penyimpangan sebagai ungkapan kejahatan perbankan yang memiliki karakteristik spesifik. Ada beberapa pengertian tentang *fraud* antara lain: menurut POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, disitu ditegaskan bahwa *Fraud* merupakan suatu tindakan yang menyimpang atau pembiaran yang dengan sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan finansial/keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mantan Direktur Investigasi dan Mediasi Perbankan BI, Purwantari Budiman, unsur-unsur *fraud* antara lain adanya hal tak terduga (*surprise*); pencurian (*theft*), tipu daya (*trickery*), licik (*cunning*), penyembunyian (*concealment*) dan pengubahan (*conversion*).⁵ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, yang memberikan pengertian tentang *fraud* sebagai suatu tindakan yang menyimpang atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah

atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan uraian pengertian *fraud* sebagaimana tersebut di atas maka, *fraud* pada Bank memiliki karakteristik sebagai berikut: Tindakan penyimpangan yang disengaja; Tindakannya bersifat mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain; Berada di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank; Pelakunya orang dalam atau memanfaatkan orang dalam; Dilakukan secara terbuka atau tersembunyi; Mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian; Pelaku *fraud* memperoleh keuntungan finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun jenis perbuatan yang tergolong *fraud* menurut POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, meliputi: kecurangan, penipuan, manipulasi, penggelapan asset, membuka rahasia atau informasi penting, dan kejahatan perbankan lainnya.

Mengingat kegiatan usaha Bank sangat rentan menimbulkan *fraud*, untuk itu dibutuhkan perangkat aturan hukum dan penegakan hukum yang tegas tentang kegiatan usaha Bank yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, pihak-pihak terkait bahkan kepentingan negara.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum atas bentuk-bentuk *fraud* dalam praktek kegiatan usaha Bank dan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencegah adanya tindakan *fraud*.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipakai untuk menganalisa permasalahan meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan-peraturan di bidang perbankan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal yang terkait dengan masalah yang dibahas serta bahan-bahan non hukum. Guna mendukung penelitian selain bahan-

⁴ *Kompasiana.com*, diakses tanggal 12 Desember 2018.

⁵ *Hukumonline.com/berita*, diakses tanggal 15 Desember 2011.

bahan hukum sebagai sumber utama diperlukan pula data pendukung berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di BPR Kota Pasuruan, BPR Delta Arta Sidoarjo, dan OJK Wilayah Malang,

PEMBAHASAN

Kegiatan usaha Bank sangat rentan menimbulkan resiko apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu dalam menjalankan usahanya perlu dilandasi aturan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap usahanya.

Berkaitan dengan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat, UU Perbankan menggunakan istilah “Kredit” untuk Bank konvensional, yakni Bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis bunga (*inters based*) dan “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah,” untuk Bank Syariah yang dijalankan dengan berbasis keuntungan riil/bersih yang dikehendaki ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁶

Mengelola usaha Bank berbeda dengan cara mengelola perusahaan pada umumnya. Bank usahanya mengelola dana yang bukan hanya dari miliknya sendiri tetapi juga milik masyarakat/nasabah, sehingga perlu dijaga kepastian keamanan dananya. Disamping itu, usaha yang berkaitan dengan penyaluran dana merupakan usaha yang beresiko tinggi sehingga harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan masalah. Tingkat kesehatan Bank harus terus dijaga. Agar Bank selalu sehat, maka dalam pengelolaannya harus senantiasa menerapkan prinsip-prinsip perbankan antara lain, penerapan prinsip kehati-hatian, pengelola Bank harus berintegritas dan berkualitas (memiliki keahlian, kemampuan dan moralitas serta perilaku yang baik dan jujur), menerapkan keterbukaan informasi publik khususnya terkait kesehatan Bank serta menjaga Rahasia Bank.

Dalam UU Perbankan Pasal 46 sampai dengan Pasal 53 telah mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi tegas serta berbagai peraturan dan kebijakan yang dibentuk sebagai upaya pencegahan dan penindakan *fraud*, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi. Misalnya kasus kredit fiktif yang paling banyak terjadi di BJB Syariah selama Tahun 2018 yang

merugikan Bank 548 Miliar Rupiah.⁷ Kasus pembobolan 14 Bank oleh Perusahaan *Multifinance* PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) hingga trilyunan rupiah.⁸ Kasus kredit fiktif Bank BUMN di Purbalingga yang dilakukan oleh dua tersangka yang salah satunya adalah Pimpinan Bank. Ada 171 orang diajukan untuk mendapatkan fasilitas kredit Briguna. Mereka hanya menerima *fee* sebesar kurang lebih 3% dari nilai pencairan, sisanya diambil oleh para pelaku.⁹

Dalam kegiatan Bank ada beberapa bentuk penyimpangan yang dapat terjadi antara lain: *fraud, error dan irregularities*, yang dampaknya sama-sama dapat merugikan Bank namun memiliki karakteristik berbeda. *Error* atau kesalahan, ini dapat terjadi karena faktor manusia (*human error*) biasa terjadi karena ketidaksengajaan, atau karena kurang ketelitian, antara lain: kesalahan pencatatan, pengimputan dan bisa karena faktor teknis, misalnya dikarenakan komputer *hang* atau *error* atau program yang tidak *up date*.

Irregularities atau penyimpangan merupakan bentuk kelalaian penyampaian informasi/laporan atau sengaja melakukan penghapusan laporan keuangan sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan atau berubah dalam pengambilan keputusannya. Istilah yang biasa digunakan adalah kecurangan manajemen (*management fraud*). Kriteria yang termasuk dalam penyimpangan ini meliputi: 1. manipulasi, falsifikasi, dan alterasi catatan akuntansi dan dokumen pendukung yang menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan; 2. transaksi dan informasi penting lainnya; 3. salah salah penyajian (*misrepresentations*) atau penghapusan (*omissions*) yang disengaja atas penerapan (*misapplications*) prinsip-prinsip akuntansi terhadap jumlah, klasifikasi, cara penyajian dan pengungkapan yang disengaja.¹⁰

Bagaimana suatu kejahatan bisa terjadi, menurut teori Donald Ray Cressey tentang Segitiga *Fraud* (*Triangle Fraud*) dijelaskan ada tiga penyebab terjadinya *fraud* yang satu sama lain saling berhubungan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan

⁷ *Bisnis.com*, diakses tanggal 23 April 2019.

⁸ *merdeka.com*, diakses tanggal 28 September 2018.

⁹ *detiknews*, diakses tanggal 8 Oktober 2019.

¹⁰ Anissa Putri. “Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan.” *JRAK, Jurnal Riset Akutansi dan Komputerisasi Akutansi*. 3(1) 2012, h. 13-22.

⁶ Abdul Ghofur Anshori. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h. 98.

(*opportunity*) dan rasionalisasi atau pembenaran (*rationalization*).¹¹

Tekanan adalah niat, dorongan, atau motivasi yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan, dapat berupa motivasi keuangan dan bukan (watak pribadi yang buruk, tekanan dari pimpinan, tekanan beban kerja yang harus memenuhi target).¹² Misalnya, seorang pegawai menggelapkan dana nasabah karena ingin tampil berkelas atau bergaya hidup mewah sementara pendapatan/gaji tidak memungkinkan atau ingin mengikuti gaya hidup teman di lingkungan kerja sementara pendapatan/gaji tak memungkinkan untuk itu maka, hal ini dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

Selanjutnya adanya kesempatan atau peluang ini merupakan kondisi situasi yang ada yang memperkuat dan memberi peluang besar untuk melakukan perbuatan yang menyimpang/*fraud*.¹³ Misalnya ketika Bank tidak memiliki pengendalian internal yang memadai, pegawai menangani beberapa jenis pekerjaan, nasabah terlalu percaya kepada pegawai, Bank tidak mampu mendeteksi adanya *fraud* karena tidak memiliki sistem deteksi yang akurat.

Penyebab yang ketiga adalah pembenaran, ketika seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang tetapi apa yang dilakukan dianggapnya benar.¹⁴ Misalnya, karena gaji atau upah yang diberikan sangat rendah, atau tidak adanya bonus sedangkan keuntungan yang diperoleh Bank sangat besar, merasa sudah banyak memberikan prestasi kepada Bank, merasa kinerja yang dilakukan banyak memberikan kontribusi pada Bank, jadi kalau kemudian melakukan penyimpangan maka tindakan itu dianggap benar.

Nampaknya teori segitiga *Fraud* sangat tepat jika untuk digunakan menganalisa *fraud* yang terjadi di sektor perbankan. Dipastikan tiga penyebab tersebut selalu ada dan menjadi penyebab meningkatnya *fraud*. Dari hasil observasi penulis khususnya di BPR wilayah Pasuruan, faktor tekanan, peluang dan pembenaran selalu ada.

¹¹ Meliana, Trie Rundi Hartono. "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eskplorasi." *Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, Buku 2: Sosial dan Humaniora. ISSN (P) 2615-2584, ISSN (E)2615-3343;

¹² *ibid.*

¹³ *ibid.*

¹⁴ *ibid.*

Dalam praktek khususnya pada BPR mengingat persaingan yang begitu ketat dalam kegiatan usaha Bank, baik antar BPR maupun dengan Bank Umum. Maka dalam menjalankan usahanya BPR banyak yang menerapkan sistem jemput bola baik dalam penawaran produknya (simpanan tabungan dan deposito) maupun dalam penyeteroran simpanan dan angsuran pinjaman. Bahwa tidak bisa dipungkiri kegiatan yang dilakukan dengan model ini rawan memicu *fraud*. Berdasarkan hasil evaluasi dan observasi ternyata bentuk penyimpangan dalam aktifitas usaha BPR khususnya yang terjadi di lingkungan wilayah OJK Malang, teori segitiga *fraud*, tekanan, peluang dan pembenaran ternyata sangat lekat sekali pada terjadinya *fraud*, antara lain meliputi: 1. adanya pencatatan simpanan (tabungan, deposito) fiktif; 2. tidak dicatatnya setoran dana tabungan atau deposito dalam pembukuan, untuk mengelabui nasabah agar tidak diketahui maka, terhadap nasabahnya diberikan bukti setoran sementara dana digunakan sendiri oleh AOnya; 3. penarikan tabungan oleh oknum pegawai/AO tanpa sepengetahuan nasabah, karena buku tabungan dipercayakan kepadanya; pemalsuan tanda tangan pada slip penarikan; 4. penarikan tabungan dari nasabah yang pasif; 5. pencairan deposito nasabah oleh pegawai bank; 6. pemindahan rekening tanpa sepengetahuan nasabah; 7. teller/CS atau AO meminta nasabah untuk menandatangani slip penarikan kosong; 8. pemberian suku bunga tabungan atau deposito yang terlalu tinggi, khususnya kepada pihak-pihak tertentu.

Fraud atau penyimpangan yang sering terjadi pada pemberian kredit atau pembiayaan pada umumnya dikarenakan Bank belum maksimal dalam menerapkan prinsip prinsip pemberian kredit atau pembiayaan, Bank belum memiliki standar atau manajemen perkreditan yang memadai. Dalam praktek bentuk penyimpangan pada pemberian kredit atau pembiayaan ini meliputi:

1. pemberian kredit kepada pihak pemegang saham dan keluarganya atau afiliasinya yang melampaui ketentuan BMPK;
2. pemberian suku bunga yang lebih rendah kepada pihak tertentu (pemilik dan keluarganya);
3. kredit fiktif/topengan; kredit dimana debitur yang sebenarnya tidak ada atau debitur memakai nama orang lain yang notabene tidak pernah

berhubungan dengan Bank. Kasus *fraud* pada modus kredit fiktif atau topengan dapat dikatakan paling mendominasi. Kredit fiktif/topengan ini biasanya baru diketahui setelah kredit tersebut tidak lancar atau macet.

4. penempatan deposito fiktif; biasanya melibatkan orang dalam Bank itu sendiri, modusnya dilakukan dimana pelaku menawarkan produk deposito kepada nasabah (korban), bila menyetujui maka akan mengisi formulir dengan dilengkapi dokumen, selanjutnya pelaku membuat rekening bilyet deposito dengan menyesuaikan informasi dan specimen nasabah. Untuk mengelabui nasabah disini pelaku membayar bunganya setiap bulan, namun sesungguhnya deposito ini fiktif karena tidak pernah tercatat dalam rekening deposito Bank/sistem Bank, sehingga kalau dicairkan ke Bank pastinya tidak akan bisa/ditolak.
5. agunan tidak dikuasai oleh Bank;
6. penilaian agunan terlalu tinggi/penggelembungan nilai agunan dengan tujuan untuk memaksimalkan pencairan kredit;
7. rekayasa pemberian kredit, kredit diberikan dengan melanggar prinsip kehati-hatian serta adanya rekayasa laporan keuangan;
8. penggunaan potongan provisi dan administrasi untuk kepentingan pribadi;
9. kredit tanpa agunan;
10. kredit dengan agunan/dokumen palsu (KTP, SIUP, TDP, dll)/fiktif;
11. pencairan kredit tidak sesuai dengan perjanjian penawaran (*offering letter*) apabila kredit yang dicairkan tidak sesuai dengan penawaran dari Bank maka akan berpotensi menimbulkan kerugian pada debitur;
12. oknum pegawai meminta dana/*fee* kepada debitur atas pencairan kredit;
13. adanya pengenaan *double* pembiayaan;
14. usia nasabah debitur *dimark-up*;
15. hubungan yang terlalu erat dengan nasabah debitur sehingga menyulitkan untuk melakukan penagihan;
16. banyaknya kredit bermasalah.

Selain pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan, *fraud*/penyimpangan juga terjadi pada transaksi-transaksi Bank lainnya: 1. merubah kwitansi atau faktur pembelian barang/jasa

menjadi lebih mahal dari harga sebenarnya (*mark up* biaya); 2. penggelembungan biaya operasional; 3. pemberian gratifikasi karena meloloskan proyek; 4. penjualan asset Bank kepada pengurus yang tidak sesuai ketentuan; 5. penggelapan pendapatan Bank (denda, bunga, provisi, dan lain-lain), untuk kepentingan pribadi; 6. transaksi yang merugikan/mengurangi keuntungan Bank, praktek Bank dalam Bank; 7. membuat pembukuan ganda untuk tujuan penggelapan pajak; 8. pemberian suku bunga/bagi hasil deposito/ tabungan dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dari ketentuan yang seharusnya milik anggota direksi atau komisaris atau pemegang saham dan keluarganya demi keuntungan pribadi, yang berakibat Bank tidak mampu bersaing.

Alasan-alasan para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut biasanya karena antara lain, gaji yang tidak mencukupi; tuntutan gaya hidup mewah; sifat tidak jujur dan sebagainya.

Mengapa *fraud* bisa terjadi dalam praktek pengelolaan Bank. Bahwasanya dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bank (BPR) lemah baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kualitas disini mencakup adanya sifat/watak yang tidak jujur, koruptif, serakah, tidak memiliki integritas, dan *skill* yang memadai. Kebanyakan BPR belum memiliki sistem rekrutmen yang memadai. Kuantitas mencakup jumlah pegawai yang belum memadai sesuai kebutuhan yang seharusnya sehingga terjadi rangkap jabatan. Pada BPR jumlah pegawai cenderung sangat minim, hal ini dikarenakan kondisi BPR yang memang modal usahanya masih kecil/terbatas, meskipun ada juga BPR yang sebenarnya mampu namun karena ingin membatasi pengeluaran maka jumlah pegawai dibatasi. Frekuensi pergantian karyawan sangat tinggi. Apalagi adanya dengan situasi dan kondisi yang dapat lebih memicu untuk timbulnya *fraud* pada Bank yaitu adanya intervensi atau campur tangan pemilik/pemegang saham dalam pengelolaan Bank, dalam beberapa kasus di BPR khususnya, sulit untuk melepaskan dari campur tangan pemilik Bank, karena biasanya Bank dikelola oleh keluarga; Ditunjang lemahnya atau bahkan ketiadaan sistem informasi dan akuntansi yang akurat; lemahnya manajemen resiko, lemahnya atau tidak adanya sistem pengendalian internal; tidak optimalnya manajemen perkreditan. Maka akibatnya besar kemungkinan untuk terjadi *fraud*.

Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dan globalisasi sistem operasional Bank pun ikut mengalami perkembangan dan kemajuan, layanan usaha Bank tidak lagi dilakukan secara konvensional melainkan dengan *Internet Banking*, sehingga menjadi lebih mudah dan efisien. Demikian pula bentuk kejahatan pun mengalami perubahan, menjadi semakin canggih dan tidak mengenal batas negara, bisa dilakukan lintas negara. Kemajuan teknologi ternyata juga semakin membantu memuluskan terjadinya penyimpangan atau kejahatan.

Bentuk kejahatan perbankan, yang canggih saat ini dikenal dengan istilah *Cybercrime Banking Fraud*. Kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang biasanya memiliki keahlian di bidang teknologi. Modus ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem manajemen Bank terkait keamanan data nasabah.

Direktorat Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, bertajuk *Fraud Cyber Crime*, menjelaskan bahwa tindak kejahatan siber di sektor jasa keuangan terbagi dalam dua jenis, yaitu *Social Engineering* dan *Skimming*. *Social Engineering* adalah manipulasi psikologis seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu atau melakukan hal tertentu dengan cara menipu secara halus, baik disadari atau tidak melalui telpon atau bicara secara langsung. Mengubah perilaku secara halus untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pelaku. Terdapat 3 (tiga) modus *Social Engineering* yang umumnya sering terjadi yakni *Phising*, *Vishing*, dan *Impersonation*.¹⁵

Skimming merupakan bentuk kejahatan perbankan yang berupa pencurian data dari kartu ATM/kartu Debit secara menyalin/menyadap informasi dari Strip Magnetis pada kartu tersebut secara illegal. Strip Magnetis berupa garis lebar hitam yang ada pada balik kartu, disitu menyimpan data seluruh informasi penting, seperti nama nasabah, nomor kartu, masa berlaku. Cara pencurian data dilakukan dengan menempatkan alat pembaca kartu (*card skimmer*) pada slot kartu mesin ATM atau bisa juga pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) pada saat belanja menggunakan kartu debit/kredit. Pelaku juga akan berupaya mendapatkan PIN

dengan cara mengintip tombol yang kita tekan saat bertransaksi dengan menggunakan ATM/kartu debit atau kartu kredit.

Phising merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan dengan memanfaatkan media elektronik atau melalui online. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi data rahasia seseorang, misalnya identitas, nomor rekening, *password* dan sebagainya. Teknik yang dilakukan dengan cara mengelabui, dimana pelaku bertindak seolah sebagai orang atau lembaga yang berwenang, dengan menggunakan *web* atau *email* palsu mengirimkan informasi kepada korban yang *dilakukan* dengan sangat hati-hati kemudian tanpa sadar korban terpancing secara sukarela untuk memberikan data rahasia miliknya, tanpa diketahui bahwa itu merupakan kejahatan. Bukan hanya layanan saja yang harus mengikuti perkembangan, Bank juga harus mampu mengantisipasi adanya *Cybercrime Banking Fraud*. Bank wajib melindungi keamanan data nasabah.

Dalam prakteknya selama ini diketahui hancurnya pengelolaan Bank disebabkan dari orang-orang dalam Bank itu sendiri. Salah satunya adalah *fraud* sebagai suatu kejahatan di bidang perbankan lebih banyak dilakukan oleh orang dalam atau melibatkan orang dalam antara lain bisa: pemegang saham, anggota direksi atau, pegawai Bank. Kekuasaan atau kewenangan yang mereka miliki menjadi alat dalam melakukan perbuatannya. Kalau itu dilakukan oleh pemegang saham maka biasanya dalam melakukan perbuatannya cenderung tidak diketahui oleh banyak pihak atau tersembunyi. Karena secara teknis dan administratif dia tidak punya otoritas maka agar kehendaknya dapat terpenuhi maka dia cukup memberi perintah kepada direksi, pada satu sisi karena rasa *ewuh pakewuh* terpaksa dituruti, misalnya pemberian suku bunga yang tinggi pada simpanannya, atau pemberian suku bunga yang sangat rendah pada kreditnya, lebih rendah dari suku bunga simpanan dan kemudian menaruhnya kembali pada simpanan (tabungan/deposito).

Pemberian kredit yang melampaui ketentuan. Bank semata-mata didirikan untuk membiayai usahanya. Penyimpangan yang dilakukan Anggota Direksi atau Komisaris Bank biasanya cenderung tidak diketahui atau tersembunyi pula. Hal ini dikarenakan dia punya otoritas atau kewenangan

¹⁵ Farodillah Muoddam. "Mengenal Modus Kejahatan Keuangan, Definisi *Skimming*, *Phising* dan *Vishing*." *Bisnis.com* diakses tanggal 28 Maret 2019.

dan secara administratif dia mampu. Pada beberapa kasus yang banyak terjadi adalah adanya kredit fiktif, deposito fiktif yang dilakukan oleh Direkturnya. Disamping itu juga dengan kewenangan yang dimilikinya sangat memungkinkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Hal ini dikategorikan sebagai penyimpangan secara tertutup, yang seolah bukan merupakan suatu penyimpangan. Sedangkan apabila penyimpangan dilakukan oleh Pegawai Bank cenderung langsung dapat diketahui. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan peluang terkait lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan Bank.

Sebenarnya ada beberapa tanda-tanda yang dapat diketahui dan patut dicurigai untuk melakukan deteksi adanya *fraud* yakni: apabila di Bank tersebut terjadi kredit yang bermasalah (tidak lancar atau bahkan macet), yang jumlahnya semakin meningkat dan signifikan, apabila ditemui pegawai Bank tampak bertingkah laku/bergaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya atau gajinya, adanya pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya pegawai melampaui wewenang dan tanggung jawabnya, pemilik/pemegang saham terlibat dalam pengelolaan Bank. Keadaan ini patut diwaspadai khususnya oleh pengurus Bank khususnya Dewan Komisaris dan Direktur Bidang Pengawasan.

Perbuatan-perbuatan menyimpang sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan pidana, khususnya merupakan kejahatan di bidang perbankan dan terhadap pelakunya dikenai sanksi pidana maupun denda. Secara tegas telah diatur dalam UU Perbankan Pasal 49, 50, 50A, dan 51. Terhadap perbuatan tersebut tidak menutup adanya gugatan keperdataan berupa ganti kerugian, jika timbul kerugian dari korban, serta sanksi administratif.

Fraud sebagai sebuah kejahatan perbankan, yang tidak bisa diremehkan. *Fraud* sangat membahayakan bagi kelangsungan perbankan. Sebuah kejahatan yang harus diberantas karena dampak yang dapat ditimbulkan bukan hanya pada kelangsungan perbankan /merusak citra perbankan saja tetapi juga berakibat pada lemahnya sendi-sendi perekonomian negara. Seperti halnya korupsi, *fraud* berkaitan dengan sifat atau karakter seseorang sehingga diperlukan peran hukum baik sebagai sarana kontrol sosial maupun sarana perubahan sosial. Untuk mencegah dan menghilangkan tindakan resiko

terjadinya *fraud* ada tiga upaya yang dapat ditempuh yakni upaya secara preventif, represif dan korektif.

UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat/nasabah Bank dan pengguna Bank lainnya. Peraturan ini dapat dikatakan sebagai bentuk upaya preventif dan represif, dimana Bank dalam menjalankan usahanya wajib tunduk dan mentaati ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut. Apabila ketentuan atau rambu-rambu dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

Digunakannya norma hukum untuk mengatur kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Bank dikarenakan norma hukum memiliki "legitimasi normatif" serta memberikan "efek jera" bagi pelanggarnya. Namun persoalannya adalah cara pelaksanaan penegakan hukumnya mengingat pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia senantiasa menjadi persoalan yang tak henti.

Penegakan hukum terhadap tindakan *fraud*, khususnya di BPR Wilayah Malang dari hasil observasi dapat dikatakan belum optimal. Pada umumnya penyelesaiannya cukup di lingkungan internal Bank. Bentuk sanksi yang diberikan oleh Bank kepada pelaku berupa mutasi jabatan disertai pengembalian uang yang disalahgunakan, penurunan jabatan disertai pengembalian uang atau pemberhentian secara tidak hormat/pemecatan disertai pengembalian uang. Apabila sampai di tingkat penyidikan pun masih diupayakan untuk perdamaian artinya jangan sampai ketingkat penuntutan. Pada umumnya Bank/BPR mengupayakan agar tindakan ini tidak diketahui oleh masyarakat. Begitu juga apabila tindakan *fraud* atau penyalahgunaan ini dilaporkan oleh nasabah yang dirugikan, maka selalu diupayakan penyelesaian internal.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor hukumnya atau aturannya,

faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam pelaksanaan penegakan hukum.¹⁶

Berkaitan dengan faktor hukum atau aturannya, sebenarnya dalam UU Perbankan mulai Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 telah mengatur bentuk perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, yang apabila dicermati dari sisi substansinya cukup efektif. Selain itu ada Undang-Undang tentang Korupsi (yang dapat diberlakukan apabila tindakan tersebut di Bank milik BUMN atau ada penggunaan uang negara), Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, BI maupun lembaga terkait yang cukup efektif untuk mengatur kegiatan usaha Bank.

Beberapa aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan BI yang berkaitan dengan upaya preventif terhadap adanya *fraud* khususnya bagi Bank Umum diwajibkan memiliki Strategi Anti *Fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal. Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa Sistem Pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar yang sebagaimana ditegaskan dalam SEBI No. 13/28/DPNP dan POJK No. 39/POJK/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum yakni:

1. Pencegahan; yang memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi resiko terjadinya *fraud*;
2. Deteksi, memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*;
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi: pilar ini merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat sekurang-kurangnya langkah-langkah dalam menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan penenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank;
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut: merupakan bagian dari sistem pengendalian

fraud yang memuat langkah-langkah dalam memantau, mengevaluasi *fraud* serta tindak Lanjut.

Dasar-dasar hukum terkait yakni: Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pada Bank Umum; SE OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Komisaris Bank; SE OJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Standart Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum; SE OJK Nomor 7/SEOJK/.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

Pengendalian Internal adalah seluruh kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan pengelolaan usaha dengan tertib dan efisien. Adapun tujuan Pengendalian Internal adalah: 1. Mengamankan semua aset, termasuk dana yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan pada masyarakat dalam bentuk pinjaman; 2. Mencapai tujuan-tujuan manajemen sesuai dengan perencanaan; 3. Menggunakan sumberdaya secara ekonomis dan efisien; 4. Memastikan kebenaran dan keutuhan informasi; 5. Mengikuti semua kebijakan dan prosedur.¹⁷ Adapun fungsi Pengendalian Internal adalah: sebagai *Preventive Control* (Pencegahan); sebagai *Detective Control* (Pendeteksian); dan sebagai *Corrective Control* (pengendalian korektif).

Terkait dengan penggunaan teknologi digital di sektor perbankan, dan maraknya *cybercrime banking fraud*, maka OJK selaku pengatur dan pengawas harus segera melakukan langkah antisipasi baik melalui regulasi maupun bantuan teknologi. Selain melalui POJK No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagi Bank yang menggunakan teknologi digital. Dalam POJK No. 12/POJK.05/2021 juga mengharuskan Bank yang menggunakan teknologi digital dalam layanannya menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.

OJK juga harus bisa memantau profesi-profesi yang terlibat dalam kegiatan usaha Bank, antara lain, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, Vendor

¹⁶ Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, h. 20.

¹⁷ Pelatihan Berbasis Kompetensi Sertifikasi Profesi BPR. *Modul Pengendalian dan Pemeriksaan Internal*. Jakarta: Januari 2012.

dan sebagainya, melalui perijinan dan pelaporan dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan Bank. Karena bisa saja kebocoran disebabkan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung.

Namun belum semua standar atau pedoman yang dikeluarkan oleh OJK dapat diterapkan pada BPR, misalnya, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Di dalam ketentuan tersebut BPR diwajibkan mentaati dan melaksanakan segala ketentuan atau aturan tentang kegiatan usahanya dan mengangkat direksi atau pejabat eksekutif yang independen yang membawahi tugas tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua BPR mampu melaksanakan dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia, jumlah pegawai sedikit dan *skill* yang dimiliki juga terbatas. Kalaupun diterapkan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi aturan.

Faktor kedua adalah penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang antara lain: Hakim, Jaksa, Kepolisian, Advokat, OJK. Mereka memegang peranan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sikap profesionalitas, integritas, moralitas dan pengetahuan dibidang hukum maupun bidang yang ditanganinya serta independensi sangat diperlukan. Sebagus apapun sebuah aturan jika tidak didukung oleh penegak hukum yang berkualitas akan sia-sialah aturan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Muladi bahwa salah satu sebab penurunan kualitas penegakan hukum di Indonesia adalah karena sumberdaya manusia penegak hukumnya tingkat intelektual dan moralitasnya rendah. Oleh sebab itu, harus segera diadakan pembenahan. Khusus untuk pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dalam hal ini menjadi kewenangan OJK. Peran OJK disini sangat penting untuk memastikan ketaatan Bank pada peraturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Demikian pula ketegasan dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi manakala terjadi pelanggaran.

Faktor ketiga adalah sarana prasaranana, dukungan organisasi kelembagaan yang memadai tata kelola organisasi yang baik, serta ketersediaan anggaran yang cukup akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan penegakan hukum.

Keempat adalah faktor manusia, dalam hal ini menyangkut sumberdaya manusia yang ada di sektor perbankan. Faktor keempat ini menyangkut kesadaran hukum mereka untuk taat pada aturan dan rambu-rambu yang telah diberlakukan. Kesadaran hukum disini tidak terlepas dari latar belakang pribadi para pihak-pihak yang ada di sektor perbankan, yang antara lain Pemilik, Pengurus dan Pegawai, yang mencakup Karakter dan *Capability* (Pendidikan dan Pengetahuan). Dalam beberapa kasus *fraud* yang terjadi banyak didominasi oleh adanya karakter dari pelaku, yakni sifat tidak jujur, penipu, serakah, bergaya hidup mewah.

Faktor budaya merupakan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. penetapan perbuatan yang boleh dan tidak boleh atau dilarang. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Di lingkungan kerja juga harus diciptakan budaya untuk patuh pada aturan dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam kegiatan usaha Bank. Jika kesadaran untuk patuh ini terus dilakukan maka akan menjadi kebiasaan.

Menurut Bagir Manan terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar perlindungan hukum dan penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan: 1. Aturan hukum harus dibuat dengan cara-cara yang sesuai dengan kesadaran hukum, sekaligus ditegakan secara benar dan adil; 2. Pelaku penegak hukum mesti adil dan berkeadilan; 3. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku mendukung pemberlakuan aturan hukum yang adil, hukum merupakan cermin dari masyarakatnya.¹⁸

Dalam menegakkan hukum, harus pula memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁹ Kepastian hukum merupakan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang khususnya dari tindakan pemerintah dan kepastian adanya aturan yang berlaku umum. Hukum dibentuk untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia, begitu pula dengan penegakan hukum, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum juga harus adil, makna adil tidak harus menyamaratakan karena hukum sifatnya umum.

¹⁸ <https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-penegakan-hukum-di-Indonesia>

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. (2010). *Menenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya Yogyakarta, h. 207.

Dalam penegakan hukum tidak mungkin ketiganya dipenuhi pasti ada yang dikorbankan. Namun yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum di antara ketiganya mana yang lebih dipentingkan. Artinya harus dipertimbangkan secara proporsional.

Dalam menegakkan hukum terhadap tindakan *fraud* mempertimbangkan ketiga hal tersebut diperlukan, mengingat resiko dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Sebagai upaya represif untuk memberi efek jera terhadap pelaku, hukum di bidang perbankan harus memuat sanksi yang tegas baik berupa pidana dan denda serta pemecatan dari jabatannya dan mererapkannya kepada pelaku. Di dalam hukum terdapat mekanisme kontrol sosial melalui tekanan eksternal yang berupa sanksi negatif dan sanksi positif.²⁰ Sanksi negatif ini berupa label atau stigma yang diberikan oleh masyarakat karena statusnya sebagai narapidana atau bisa dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Baik sanksi formal maupun sanksi negatif ini kiranya dapat memberikan efek. Dengan adanya sanksi yang tegas diharapkan bukan hanya dapat memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Sanksi positif dapat berupa penghargaan, bonus, kenaikan jabatan dan sebagainya.

Begitu juga dengan Bank, khususnya BPR sebaiknya tidak melakukan pembiaran ketika terjadi *fraud* di lingkungannya, sekecil apapun harus ada penindakan yang memberi efek jera, tidak hanya dengan mutasi atau cukup mengembalikan jumlah uangnya saja. Dalam beberapa kasus, Bank juga terkesan menyembunyikan keadaan ini dari masyarakat, jangan sampai diketahui, ada rasa ketakutan dari Bank jika diketahui karena dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Bank dan akhirnya terjadi *rush*. Hal ini justru tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung bisa menimbulkan tindakan *fraud* lagi. Selain sanksi tegas dari Bank, pada sisi lain Bank juga harus berani memberikan apresiasi atau penghargaan pada mereka yang sudah berprestasi atau berjasa bagi Bank.

Upaya korektif diperlukan sebagai tindakan yang dilakukan setelah terjadinya perbuatan yang melanggar atau *fraud* agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali, upaya mengevaluasi

sebab-sebab terjadinya pelanggaran dan segera melakukan perbaikan. Memperbaiki standar yang ada dan mengharuskan semua pegawai bekerja sesuai prosedur dan standar yang sudah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Fraud atau penyimpangan yang sengaja dilakukan, pada kegiatan usaha Bank. Pada BPR terjadi khususnya dalam transaksi penyimpanan maupun dalam transaksi kredit. *Fraud* merupakan bentuk kejahatan perbankan yang tidak bisa dianggap remeh karena beresiko membahayakan kegiatan usaha Bank. *Fraud* justru dilakukan oleh orang-orang dalam Bank (Direksi, Komisaris, Karyawan Bank, dan bahkan Pemegang Saham). Mereka memanfaatkan lemahnya manajemen Bank khususnya pada sistem pengendalian internal, didukung adanya sikap yang tidak jujur, koruptif dan serakah pada pelaku.

Selama ini upaya penegakan hukum dapat dikatakan belum optimal, baik dilingkungan Bank maupun ditingkat Penyidikan maupun Peradilan. Di lingkungan Bank khususnya di BPR Wilayah OJK Malang biasanya penyelesaiannya cukup di internal Bank melalui bentuk pemberian sanksi berupa mutasi, penurunan jabatan dan pengembalian uang yang disalahgunakan atau pemecatan, tidak sampai ke tingkat peradilan.

Upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencegah adanya tindakan *fraud*: Bank harus berani melaporkan kepada yang berwajib dalam menangani tindakan *fraud*; harus dibentuk aturan hukum atau ketentuan/rambu-rambu di bidang perbankan yang mampu memberikan perlindungan terhadap usaha Bank maupun kepada nasabah serta pengguna jasa Bank lainnya; Bank wajib menerapkan segala aturan dan ketentuan di bidang perbankan serta memiliki sistem manajemen Bank yang memadai (sistem rekrutmen dan pengendalian internal) dan melakukan penegakan hukum yang optimal di lingkungan Bank maupun yang dijalankan oleh penegak hukum secara profesional, berintegritas dan bermoral. Adanya sanksi yang tegas baik berupa sanksi pidana yang dapat menjerakan maupun mencegah untuk tidak melakukan tindakan *fraud*. Adanya upaya evaluatif atau korektif terhadap masalah yang terjadi. Bank juga harus memberikan apresiasi bagi mereka yang berprestasi.

²⁰ Bakhrul Amal. (2018). *Hukum & Masyarakat, Sejarah, Politik dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media, h.35.

Rekomendasi

Bank (BPR) wajib memiliki manajemen pengelolaan Bank yang memadai, menerapkan sistem rekrutem pegawai dan pengurus Bank serta menerapkan sistem pengendalian internal secara optimal. Bank tidak seharusnya menyembunyikan ketika terjadi *fraud*, harus ada penyelesaian hukum yang tegas terhadap pelaku maupun sebagai sarana untuk mencegah agar tidak ada lagi tindakan *fraud*. Optimalisasi peran OJK dalam mengatur dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP, tanggal 9 Desember 2011.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Buku:

Abdul Ghofur Anshori. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

B. Lawrence Sawyer, Mortimer Dittenhofer and James H. Scheiner. (2005). *Sawyer's Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Bakhrul Amal. (2018). *Hukum & Masyarakat, Sejarah, Politik dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media.

Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan, Edisi Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pelatihan Berbasis Kopetensi Sertifikasi Profesi Bank Perkreditan Rakyat. (2012). *Modul Pengendalian dan Pemeriksaan Internal, Menetapkan Standar Meningkatkan Kinerja*. Jakarta.

Pusdiklatwas BPKP. (2008). *Etika dalam Fraud*. Jakarta: BPKP.

Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Teguh Pudjo Mulyono. (1996). *Bank Budgeting*. Yogyakarta: BPFE.

Jurnal:

Anissa Putri. "Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan." *JRAK, Jurnal Riset Akutansi dan Komputerisasi Akutansi*. 3(1) 2012, h. 13-22.

Trie Rundi Hartono Meliana. "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eskplorasi." *Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, Buku 2: Sosial dan Humaniora, ISSN (P) 2615-2584, ISSN (E)2615-3343.

Rozmita dan Nelly. (2012). "Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif)." Banjarmasin: *Jurnal Simposium Nasional Akutansi XV*.

Website dan Lainnya:

Forensic Fraud. Yogyakarta: ANDI. *kajianpustaka.com*.

Farodillah Muqoddam. "Mengenal Modus Kejahatan Keuangan, Definisi *Skimming*, *Phising* dan *Vishing*." *Bisnis, Com*, 28 Maret 2019. Diakses Oktober 2021.

hukumonline.com/berita. Diakses 20 Maret 2019. <https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-penegakan-hukum-di-Indonesia>.

Bisnis.com. Diakses 23 April 2019.

Kompasiana.com. Diakses 12 Desember 2018.

merdeka.com. Diakses 28 September 2018.

detiknews. Diakses 10 September 2019.

Wawancara dengan Pimpinan OJK Wilayah Malang, Malang, 2019.

Wawancara dengan Komisaris Utama BPR Kota Pasuruan, Pasuruan, 2019.